



KEPALA DESA BULULAWANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULULAWANG
NOMOR: 180/ ○ 7 /35.07.14.2010/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA BULULAWANG
KEPALA DESA BULULAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa / Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan *Stunting*;
13. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/128/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Malang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Bululawang
KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan :

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bululawang

Pada tanggal 06 April 2022



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULULAWANG

NOMOR: 180/07/35.07.14.2010/2022

TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA BULULAWANG**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING****TINGKAT DESA BULULAWANG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	PENGARAH : Ketua Anggota	-HASAN BASHORI -H. ABDUL WAHID -WIYANTO	-Kepala Desa Bululawang -Badan Permusyawaratan -Desa Bululawang -Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bululawang
II.	PELAKSANA : Ketua Wakil Ketua Pelaksana Sekretaris	-NUR AISAH, SPd.I -ISBANDI SE -SITI SURATMI	-Ketua TP PKK Desa Bululawang -Sekretaris Desa Bululawang -Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) Desa Bululawang
III.	BIDANG-BIDANG : 1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga; Koordinator Anggota	-IKE SRI MEI WULAN W.Sst - IKE SRI MEI WULAN W.Sst -ALI MUCHLIS -SUNARKO	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 1) Bidan Desa Bululawang 2) Ketua Pokja 4 TP PKK Desa Bululawang 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra/Modin) Desa Bululawang 4) Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Bululawang

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
		-SUPRI YONO	5) Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) Desa Bululawang
		-YULI VERA RAHMAWATI	6) Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Desa Bululawang
		- Hj ULFA	7) Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Desa Bululawang
		- ERMA UMAMI PUTRI	8) Ketua Aisyiyah Muhammadiyah Desa Bululawang
		-H. MOHAMMAD ALIMIN	9) Tokoh Masyarakat Desa Bululawang
	2. Bidang Lapangan	-ISTIYANTI	Ketua Sub PPKBD Desa Bululawang
	Pengelolaan Data;	-ARFAN DWI JUNAEDI	1) Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bululawang
	Koordinator	A.Md	2) Koordinator Posyandu Desa Bululawang
	Anggota	-SITI SURATMI	3) Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bululawang
		-GALUH NINGTYAS	

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN DESA BULULAWANG

NOMOR: 180/ 7 /35.07.14.2010/2022

TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN

STUNTING DESA BULULAWANG

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA BULULAWANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3
I	PENGARAH	a) Membentuk TPPS Desa /Kelurahan; b) Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; c) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; d) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan e) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
II	PELAKSANA - Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua Pelaksana - Sekretaris Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; b) Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antarbidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadikebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadirirapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhanjaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KetuaPelaksana sesuai dengankepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

